



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara; -----

PENGGUGAT, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer
(guru SMK Alkhairat I Palu), Kabupaten Sigi,
selanjutnya disebut PENGGUGAT; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer
pada Dinas Kesehatan Palu, Kota Palu, selanjutnya
disebut TERGUGAT; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan PENGGUGAT dan para saksi PENGGUGAT di muka
sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor : 116/Pdt.G/2013/PA.Dgl pada tanggal 03 Mei 2013, telah mengajukan cerai gugat terhadap TERGUGAT dengan uraian/alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1998, PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/V/N/1998, tanggal 15 Mei 1998; -----
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT mengambil tempat di rumah orang tua PENGGUGAT di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi selama kurang lebih 1 tahun, kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke rumah sendiri di BTN Kalukubula selama kurang lebih 6 bulan dan selanjutnya kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT sebagaimana alamat tersebut di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir; -----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama; ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT I ,

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II

4. Bahwa sejak bulan Maret 2012, ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1. Bahwa TERGUGAT suka melecehkan PENGGUGAT dengan mengatakan PENGGUGAT perempuan nakal, dan suka menceritakan aib kepada keluarga;-----
- 4.2. Bahwa TERGUGAT pernah melaporkan PENGGUGAT ke sekolah tempat dimana PENGGUGAT mengajar dan mengatakan kalau PENGGUGAT tidak pantas mengajar di sekolah itu karena suka dipegang laki-laki;-----
- 4.3. Bahwa TERGUGAT suka cemburu buta dan sering menuduh PENGGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain; -----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Februari 2013, yang akibatnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah pisah ranjang selama kurang lebih 4 bulan dan sejak itu pula TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah;-----
6. Bahwa dari pihak keluarga PENGGUGAT sudah pernah menasihati dan mengupayakan perdamaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT;-



8. Bahwa PENGUGAT bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, PENGUGAT dan TERGUGAT datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap PENGUGAT dan TERGUGAT telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Donggala, ADI MARTHA PUTERA, S.HI., namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 18 Juni 2013;-----



-----Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan PENGGUGAT dalam persidangan tertutup untuk umum tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh PENGGUGAT;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 1998;-----
- Bahwa benar setelah menikah TERGUGAT dan PENGGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di Desa Tinggede, kemudian pindah di rumah sendiri di BTN Kalukubula;-----
- Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 orang anak dan diasuh oleh PENGGUGAT;-----
- Bahwa tidak benar TERGUGAT dan PENGGUGAT terjadi pertengkaran, dan TERGUGAT tidak pernah menceritakan aib kepada keluarga dan tidak pernah mengatakan kalau PENGGUGAT suka dipegang-pegang oleh laki-laki sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada poin 4 huruf a,b,



dan c, PENGGUGAT memang pernah melaporkan ke sekolah tapi hanya lewat SMS saja;

- Bahwa benar sejak TERGUGAT dan PENGGUGAT berpisah tempat tinggal TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah karena PENGGUGAT tidak pernah kembali ke rumah;

- Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pernah dinasihati dan diupayakan kembali rukun tapi tidak berhasil;

-----Menimbang, bahwa atas jawaban TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa TERGUGAT menuduh PENGGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain dan mengatakan PENGGUGAT setiap malam melayani 5 laki-laki dengan bayaran Rp 300.000 ;

- Bahwa tidak benar PENGGUGAT tidak pernah kembali ke rumah, PENGGUGAT tetap kembali ke rumah setelah sore karena PENGGUGAT ke rumah kakak untuk makan, karena TERGUGAT sejak setelah pertengkaran TERGUGAT tidak pernah lagi beli beras;-----

-----Menimbang, bahwa atas Replik PENGGUGAT tersebut TERGUGAT mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT SMS kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT dalam keadaan emosi dan pusing;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 54/V/N/1998, tertanggal 15 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P); -----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut; -----

SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer PU Donggala, Kabupaten

Sigi;

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena saksi adalah saudara kandung PENGGUGAT; -----
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah yang pernikahannya terjadi pada tahun 1998; -----
- Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT selama kurang lebih 1 tahun setelah itu mereka pindah di rumah sendiri di BTN Kalukubula, dan sekarang PENGGUGAT kembali lagi ke rumah orang tuanya; -----
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :



Ananda dan Puteri tetapi sekarang PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;-----

- Bahwa penyebab perselisihan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah karena TERGUGAT suka cemburu terhadap semua teman laki-laki PENGGUGAT, dan setiap PENGGUGAT keluar rumah dituduh pergi dengan laki-laki lain disamping itu TERGUGAT suka melontarkan kata-kata kotor terhadap PENGGUGAT dan pernah SMS ke guru sekolah tempat PENGGUGAT mengajar dan mengatakan kalau PENGGUGAT tidak pantas mengajar di sekolah itu karena sering dijamah oleh laki-laki dan yang lebih parah lagi saksi pernah melihat dan membaca SMS dari TERGUGAT mengatakan kalau PENGGUGAT melayani laki-laki dengan imbalan uang dan sudah merasakan panjang pendek dan besar kecilnya barang laki-laki dan bahkan tetangga tahu karena diceritakan oleh TERGUGAT; -----
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah kurang lebih 4 bulan;-----
- Bahwa yang meninggalkan rumah tangga adalah PENGGUGAT; -----
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah beberapa kali dimediasi akan tetapi tidak berhasil karena PENGGUGAT tetap ingin bercerai;-----

SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer PU Donggala, Kabupaten

Sigi;



- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena saksi adalah kemenakan PENGGUGAT; -----
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah yang pernikahannya terjadi pada tahun 1998; -----
- Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT selama kurang lebih 1 tahun setelah itu mereka pindah di rumah sendiri di BTN Kalukubula, dan sekarang PENGGUGAT kembali lagi ke rumah orang tuanya; -----
- Bahwa awalnya PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan PENGGUGAT, tetapi sekarang PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering mendengar mereka bertengkar dan menuduh PENGGUGAT sering jalan dengan laki-laki lain tetapi tidak menyebut orangnya dan TERGUGAT suka cerita kepada tetangga tentang PENGGUGAT, saksi mendengar dari tetangga karena tetangga adalah keluarga PENGGUGAT;-----
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;-----
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah PENGGUGAT dan kembali ke rumah orang tuanya; -----
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pernah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa PENGGUGAT berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan PENGGUGAT telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap persidangan telah berupaya menasihati PENGGUGAT dan TERGUGAT agar rukun lagi dalam rumah tangga akan tetapi upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena TERGUGAT suka melecehkan PENGGUGAT dengan mengatakan PENGGUGAT perempuan nakal, dan suka menceritakan aib kepada keluarga, dan TERGUGAT pernah melaporkan PENGGUGAT ke sekolah tempat dimana PENGGUGAT mengajar dan mengatakan kalau PENGGUGAT tidak pantas mengajar di sekolah itu karena suka dipegang laki-laki, serta TERGUGAT suka cemburu buta dan sering menuduh PENGGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka sebagian dalil-dalil gugatan PENGGUGAT diakui serta sebagian dibantah oleh TERGUGAT; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun TERGUGAT pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dan mengakui sebagian, namun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian dan untuk lebih menguatkan keyakinan Majelis Hakim akan keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, maka Majelis Hakim menilai bahwa seluruh dalil-dalil PENGUGAT tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan;

-----Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT dan bermeterai cukup dan oleh karena telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna sehingga terbukti bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan PENGUGAT mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut; -----

-----Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis diatas, PENGUGAT juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian; -----

-----Menimbang, bahwa saksi-saksi PENGUGAT adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg; -----

-----Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGUGAT dihubungkan dengan bukti-bukti PENGUGAT serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah membina rumah tangga selama kurang lebih 14 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa sejak bulan Maret 2012 rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena TERGUGAT telah melecehkan PENGUGAT dengan mengatakan PENGUGAT perempuan nakal, dan suka menceritakan aib kepada keluarga PENGUGAT, dan TERGUGAT pernah melaporkan PENGUGAT ke sekolah tempat dimana PENGUGAT mengajar dan mengatakan kalau PENGUGAT tidak pantas mengajar di sekolah itu karena suka dipegang laki-laki, serta TERGUGAT suka cemburu buta dan sering menuduh PENGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada komunikasi lagi; -----
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diupayakan untuk didamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*Tasrih bi ihsan*”; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika PENGUGAT dan TERGUGAT selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan PENGUGAT sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan TERGUGAT, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT; -

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan PENGUGAT telah terbukti kebenarannya, maka gugatan PENGUGAT telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra TERGUGAT terhadap PENGUGAT;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada PENGGUGAT; -----

-----Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT); -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga Kota Palu, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah.); -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh **MUWAFIQOH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **KUNTI NUR'AINI, S.Ag.,** dan **NAHARUDDIN, S.Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. DJAWARIAH M. AMIN** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera tersebut serta dihadiri oleh PENGGUGAT diluar hadirnya TERGUGAT;-----

Ketua Majelis

MUWAFIQOH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

KUNTI NUR'AINI, S.Ag.

NAHARUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti



Dra. DJAWARIAH M. AMIN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 340.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)